



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan dari hasil pengujian signifikansi parsial dan simultan adalah sebagai berikut:

1. H_{a1} diterima menunjukkan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (WP Terdaftar) yang berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Jumlah WP Terdaftar yang besar menyebabkan semakin banyak Wajib Pajak (WP) yang dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakannya terutama menyetorkan pajak terutangnya, sehingga meningkatkan jumlah pembayar pajak dan peningkatan jumlah penerimaan PPh. Hasil penelitian didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Saputra (2009) serta Hasibuan, Yunilma & Fauziati (2014) yang menyatakan bahwa jumlah WP terdaftar berpengaruh terhadap jumlah penerimaan PPh.
2. H_{a2} ditolak menunjukkan Ekstensifikasi Pajak yang tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Ekstensifikasi Pajak yang diprosikan dengan jumlah Wajib Pajak baru di KPP Tigaraksa yang sebagian besar adalah Wajib Pajak Orang Pribad yang pajaknya reaelatif kecil sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Hasil Penelitian ini didukung hasil penelitian Vergina & Juwita (2012) yang

menyatakan bahwa variabel Ekstensifikasi secara tidak berpengaruh terhadap besarnya penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi.

3. Ha₃ ditolak menunjukkan Efektifitas Penerbitan Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan karena karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak, kondisi keuangan penanggung pajak yang tidak memungkinkan untuk melunasi Surat Teguran serta dimungkinkannya pengajuan keberatan atas utang pajaknya, sekaligus sehingga besar kecilnya jumlah Surat Teguran diterbitkan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian ini berbanding didukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nidar, Pengemanan dan Sabijono (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial Efektifitas Penerbitan Surat Pajka tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
4. Ha₄ ditolak menunjukkan Efektifitas Penerbitan Surat Paksa diterbitkan tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak, kondisi keuangan penanggung pajak yang tidak memungkinkan untuk melunasi Surat Paksa, dimungkinkannya pengajuan keberatan atas utang pajaknya serta terdapatnya prosedur penyitaan dan pelelangan yang tidak dapat berjalan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2013) yang menyatakan bahwa Surat Paksa secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Wildaniashri

(2014) yang menyatakan bahwa secara parsial Surat Paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

5. Ha₅ diterima menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar, Ekstensifikasi yang di proksikan dengan jumlah wajib pajak baru terdaftar, Efektifitas Penerbitan Surat Teguran dan Efektifitas Penerbitan Surat Paksa secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Fitriani & Saputra (2009) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel WP terdaftar, SSP yang diterima, ekstensifikasi WP dan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi. Penelitian Fitriani (2013) menunjukkan bahwa hasil uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Ekstensifikasi Pajak, Surat Teguran diterbitkan dan Surat Paksa diterbitkan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut:

1. Lingkup wilayah penelitian hanya terbatas di wilayah kerja KPP Pratama Tigaraksa.
2. Nilai Adjusted R² pada penelitian ini menunjukkan angka 0,594 yang menunjukkan bahwa variabel Wajib Pajak Terdaftar, Ekstensifikasi Pajak, Efektifitas Penerbitan Surat Teguran dan Efektifitas Penerbitan Surat Paksa dapat

menjelaskan Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 61%. sedangkan sisanya yaitu sebesar 39%, dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Tidak tersedianya data pencairan tunggakan pajak yang dapat digunakan sebagai ukuran kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.
4. Penelitian ini hanya meneliti penerimaan Pajak Penghasilan secara keseluruhan tanpa memisahkan Wajib Pajak Badan, Orang Pribadi dan Pemungut.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Memperluas lingkup wilayah penelitian di seluruh Tangerang.
2. Menambahkan faktor-faktor lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, seperti ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi, ekstensifikasi wajib pajak orang badan, SSP yang diterima DJP, STP yang diterbitkan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, pendapatan perkapita, tingkat inflasi, sanksi perpajakan, dan lain sebagainya.
3. Melakukan permintaan data atas pencairan tunggakan pajak yang dapat digunakan sebagai ukuran kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.
4. Memfokuskan penelitian yang dapat dibedakan menjadi jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan serta jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Pemungut.